

**HILANGNYA HAK EKSKLUSIF
TANAMAN REMPAH ASLI INDONESIA**
*THE LOSS OF EXCLUSIVE RIGHTS OF INDONESIAN
ORIGINAL SPICE PLANTS*

Sunardi Purwanda

Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Jalan Andi Sapada Nomor 11 Kota Parepare.

Sunardipurwandaa@gmail.com

Naskah diterima 28-3-2022. Naskah direvisi 13-4-2022. Naskah disetujui 27-5-2022

ABSTRACT

Due to the VOC's trading monopoly, local Indonesian spices have been smuggled in the past. The smuggled spice plants were successfully cultivated, and the spice commodity became a commodity rather than a luxury item. Spices are becoming more accessible to European spice buyers. This article explains the VOC's previous trade monopoly policy, which forced Indonesian native spices out of their natural habitat and had a substantial and immaterial influence on the country. In addition to a socio-legal perspective, this study takes a historical method. Removing exclusive rights for native Indonesian spice plants has cost the Indonesian government money. During the period of VOC administration in the Archipelago, the lack of legal protection for native Indonesian spice plants directly or indirectly impacted the Indonesian government and the inhabitants of the Maluku Islands. Immaterial losses have also "uprooted" the collective memory of the Maluku Islands' spice richness and lost the memory of "traditional wisdom" due to the Dutch's historical protection of spice plants.

Keywords: *Exclusive Rights; Monopoly Practices; Spice.*

ABSTRAK

Akibat praktik monopoli dagang oleh VOC di masa lalu, terjadilah tindakan penyelundupan tanaman rempah asli Indonesia. Tanaman rempah selundupan berhasil dikembangkan dan membuat komoditas rempah bukan lagi menjadi barang yang mewah. Rempah semakin dekat dengan konsumen rempah dunia Eropa. Artikel ini menggambarkan tentang kebijakan monopoli dagang VOC di masa lampau yang membuat rempah-rempah asli Indonesia keluar dari lingkungan alamnya dan berdampak pada Indonesia secara materiel dan imateriel. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah, selain menggunakan pendekatan *socio-legal*. Hapusnya hak eksklusivitas terhadap tanaman rempah asli Indonesia telah membawa kerugian secara ekonomi bagi Pemerintah Indonesia. Tidak adanya perlindungan hukum terhadap tanaman rempah asli Indonesia pada masa penguasaan VOC di Nusantara ternyata berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap Pemerintah Indonesia dan masyarakat Kepulauan Maluku pada saat ini. Bentuk kerugian imateriel juga telah "mencabut" ingatan kolektif atas kekayaan rempah di Kepulauan Maluku, selain terhapusnya ingatan "pengetahuan tradisional" akibat proteksi tanaman rempah oleh Belanda di masa lalu.

Kata Kunci: Hak Eksklusif; Praktik Monopoli; Rempah.

PENDAHULUAN

Abad ke-17 hingga ke-18, merupakan abad kekuasaan perusahaan dagang Belanda, *Vereenig-de Oost-indische Compagnie* (VOC) di Nusantara. Transaksi perdagangan internasional dengan sistem terbuka di Nusantara telah berlangsung sebelum kedatangan VOC ke Nusantara pada abad ke-17. Ada ikatan peraturan jual-beli, proses tawar-menawar, dan penentuan harga sebuah produk. Aturan dan kebiasaan-kebiasaan tersebut telah mengikuti pola atau sistem yang berlaku pada saat itu. Rempah-rempah tetap menjadi komoditas utama yang diburu dan biasanya tidak terpisah dengan perdagangan beras, lada, kain, dan komoditas lainnya (Noviyanti, 2017: 56). VOC terlebih dulu menduduki Maluku kemudian Malaka. Kemenangan Belanda atas Maluku dan Nusa Tenggara (1613) dan menjelang penyerahan Malaka (1614), membuat kekuasaan Inggris hanya memiliki satu loji, yakni di Banten (Noviyanti, 2017: 56).

Orang Belanda berdagang dengan sangat rapi di Kepulauan Maluku. Belanda melakukan perbaikan atas kelemahan-kelemahan cara berdagang orang Portugis. Orang Belanda bahkan sampai membakar kebun-kebun rempah milik pribumi yang berdagang tanpa seizinnya (Turner, 2019: 326). Akibat proteksi yang ketat oleh VOC, terjadilah apa yang mereka cita-citakan, yakni memonopoli perdagangan rempah (khususnya cengkih dan pala). Akibat praktik monopoli dagang oleh VOC, harga rempah di pasaran seluruhnya dikontrol oleh VOC. Para pedagang dari Pelabuhan Makassar, seperti orang-orang Inggris, Portugis, Spanyol, dan para pedagang Cina tidak bisa lagi membeli cengkih ke pedagang rempah lokal. Terjadi pula kesepakatan antara pihak VOC dengan penguasa lokal yang mengharuskan para pedagang rempah lokal menyerahkan seluruh hasil panennya kepada VOC. Imbalannya,

VOC memberikan perlindungan militer terhadap serangan dari pihak lain (Puthut E. A. (ed.), 2013: 13).

Serapi apapun cara Belanda memonopoli perdagangan rempah saat itu, tetap saja ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh bangsa lain, seperti yang dilakukan oleh orang Prancis “Pierre Poivre.” Ia dengan ide gila, berani mempertaruhkan nyawanya, menyelundupkan cengkih tidak kurang dari 300 benih dan 20.000 benih pala muda ke Kepulauan Mauritius pada tahun 1770-an M (Turner, 2019: 332).

Arsip sejarah mencatat kegagalan pembudidayaan tanaman cengkih dan pala oleh Poivre di Kepulauan Mauritius yang membuat Prancis tetap mengimpor rempah dari Belanda. Walaupun begitu, jejak bibit rempah selundupannya masih dapat disaksikan hingga saat ini di Mauritius hingga ke Madagaskar (Jack Turner, 2019: 333). Bahkan, Madagaskar sendiri merupakan salah satu eksportir cengkih terbesar di dunia selain Indonesia saat ini (H. Anggrasari, dkk., 2021: 10). Tindakan berani dari Poivre ini belum cukup berhasil, tetapi setidaknya, tindakan tersebut telah mengurangi praktik monopoli rempah VOC pada masa itu. Praktik monopoli rempah VOC akankah membawa dampak bagi Pemerintah Indonesia saat ini? Apakah begitu berpengaruh dan menyebabkan hilangnya hak eksklusivitas terhadap varietas tanaman rempah asli, “cengkih” dan “pala”, yang sangat potensial pada masa lalu? Artikel ini berupaya mengulas mengenai dampak praktik monopoli VOC atas perdagangan rempah pada abad ke-18 di Kepulauan Maluku yang membawa kerugian secara materiel dan imateriel bagi Bangsa Indonesia pada masa sekarang ini.

Melalui artikel ini digambarkan bagaimana sebuah kebijakan politis VOC di masa lampau telah memaksa bangsa lain bertindak nekat menyelundupkan bibit tanaman dan membuat rempah-rempah asli

Indonesia keluar dari lingkungan alamnya yang mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian materiel sekaligus kerugian imateriel hingga membuat kehilangan hak eksklusivitas terhadap tanaman rempah dan juga membuat narasi sejarah rempah terasing dari memori kolektif masyarakatnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dengan mengkaji tahapan heuristik, kritik, dan interpretasi. Heuristik adalah metode untuk mencari, mengidentifikasi, dan menemukan sumber-sumber sejarah. Pencarian ini berguna menemukan jejak-jejak yang masih dapat diperoleh untuk menelusuri kembali sebuah kejadian sejarah. Sejarah sebagai kejadian tidak dapat dimunculkan kembali, tetapi sejarah sebagai kisah atau cerita dari kejadian masa lalu dapat direkonstruksi melalui jejak peninggalannya (Kartodirdjo, 1993: 24). Metode heuristik yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri berbagai bahan pustaka dari perpustakaan maupun sumber digital yang berisi informasi yang berhubungan dengan peristiwa sejarah rempah yang terkait dengan artikel ini.

Tahap berikutnya setelah heuristik ialah kritik. Tahap kritik menjadi tahap seleksi dalam menilai tingkat validitas dari suatu sumber. Tingkat validitas di sini merupakan autentikasi (keaslian) sumber, kualifikasi data dalam sumber, dan keaslian sumber serta data dalam sumber (Kartodirdjo, 1993: 24). Beberapa informasi yang berhubungan dengan peristiwa sejarah rempah yang didapat melalui bahan pustaka dari perpustakaan maupun sumber digital diseleksi tingkat keasliannya, membandingkan antara satu sumber dan sumber yang lain, dan mencocokkan validitas sumber yang ditemukan.

Tahap terakhir ialah interpretasi. Dalam tahap ini dilakukan penafsiran terhadap data yang telah terseleksi, melalui analisis dan sintesis. Analisis adalah menguraikan sekian data yang ada dan kemudian mencari hubungan dari data-data tersebut melalui sintesis. Untuk mengontrol tingkat objektifitas penafsiran maka digunakan teori serta konsep ilmu-ilmu sosial sehingga hasil penafsiran tidak terjebak dalam sudut pandang subjektif melainkan sebesar-besarnya kepada objektifitas (Kartodirdjo, 1993: 24). Berbagai sumber yang telah dikumpulkan kemudian ditafsir menjadi sebuah narasi peristiwa yang objektif sesuai data dan fakta sejarah.

Selain itu digunakan pula pendekatan interdisipliner dalam hukum atau biasa disebut *socio-legal research*. Studi *socio-legal* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial, konsep serta teori berdasar atas pendekatan interdisipliner ilmu atau dari berbagai disiplin ilmu yang dikombinasikan secara simultan. Jenis penelitian ini menggunakan tinjauan dari berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Dengan demikian, bisa dimaknai penelitian interdisipliner dapat diartikan sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan berbagai disiplin ilmu yang berbeda (Suteki dan Taufani, 2018: 146-147). Pendekatan ini penting guna melakukan telaah secara *socio-legal* terhadap hapusnya hak eksklusivitas terhadap tanaman cengkih akibat praktik monopoli di masa lalu. Di balik suatu kebijakan praktik monopoli masa lalu tentu membawa dampak langsung dan tidak langsung. Walaupun ada perbedaan dalam menilai suatu kebijakan di masa lalu dan masa sekarang, tetapi perlu diketahui bahwa di balik suatu kebijakan lama akan melahirkan suatu dampak di masa mendatang.

PEMBAHASAN

1. Kedatangan Bangsa Eropa di Nusantara

Sebelum kedatangan pedagang dan pelaut Eropa ke Nusantara mencari rempah-rempah, kerajaan-kerajaan di Nusantara telah mengetahui keberadaan pulau rempah di timur Nusantara sekitar abad ke-7 masehi. Bahkan, mereka telah mengetahui nilai ekonomis dari cengkih dan pala sebagai komoditas unggul perekonomian.

Pada masa itu telah ada hubungan dagang antara Jawa dan Maluku. Jalur perdagangan ke Maluku sangat dirahasiakan oleh para pedagang dari Jawa untuk menghindari persaingan dengan pedagang-pedagang lainnya (A. B. Lopian, 63-72). Pusat perdagangan rempah-rempah di Jawa adalah pelabuhan-pelabuhan di Jawa Timur, seperti Surabaya, Gresik, dan Sidayu. Dalam kitab *Negarakertagama* disebutkan bahwa Maluku merupakan wilayah yang penting bagi kerajaan Majapahit. Ada dua wilayah di Maluku yang disebutkan di dalam kitab ini, yakni “Wandan” untuk Banda dan “Ambwan” untuk Ambon (Leirissa, 1975: 3).

Pedagang asal Cina juga merahasiakan Maluku sebagai asal-usul dan daerah penghasil rempah selama beberapa abad. Menurut M. Adnan Amal, Cina belakangan baru mengungkapkan bahwa dahulu pedagang-pedagang Cina telah mengetahui Maluku sebagai penghasil rempah-rempah. Mereka melakukan pelayaran niaga ke kawasan ini melalui Manila sejak abad ke-13 (Amal, 2007: 142).

Kekayaan Maluku berupa cengkih, telah ditemukan tumbuh secara liar di pulau Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan Kasiruta. Cengkih baru dibudidayakan mulai tahun 1450 masehi. Kekayaan akan rempah-rempah tersebut telah menyebabkan para pedagang Cina, Melayu, Jawa, Arab, Persia, dan Gujarat datang ke daerah-daerah ini dengan membawa tekstil, beras, perhiasan, dan

kebutuhan hidup lainnya. Biasanya barang-barang ini ditukar dengan rempah-rempah. Para pedagang tersebut meraup keuntungan besar (Amal, 2007: 8).

Maluku sepertinya menjadi wilayah yang paling dicari oleh pedagang-pedagang rempah yang beroperasi di Malaka. Maluku seperti primadona di mata para pencari rempah. Pelayaran bangsa Eropa pertama ke Kepulauan Maluku dilakukan oleh orang Portugis. Setelah penaklukan Pelabuhan Malaka pada tahun 1511 Masehi. Alfonso d’Albuquerque, seorang Laksamana Portugis berhasil menaklukkan Malaka. Malaka diketahui merupakan titik jaringan perdagangan yang menghubungkan dunia Melayu dengan jalur perdagangan yang membentang dari barat sampai ke India, Persia, Jazirah Arab, Afrika Timur dan Laut Tengah, ke utara sampai ke Siam dan Pegu, serta ke timur sampai ke Cina dan Jepang, serta pelayaran intra kepulauan Nusantara. Malaka merupakan “pintu keluar” bagi tanaman cengkih-pala dari Maluku dan Banda. Hal inilah yang membuat pelaut Portugis semakin penasaran tentang kepulauan rempah. Setahun setelah penaklukan Malaka, Alfonso d’Albuquerque mengutus António de Abreu. Ia memberi perintah “Cari dan temukan pulau rempah-rempah!” Pernyataan ini merupakan sebuah bukti bahwa raja muda tersebut belum mengetahui di mana keberadaan Kepulauan Maluku (Amal, 2007: 142). Tiga armada laut dikirim ke timur Nusantara untuk mencari keberadaan pulau rempah di bawah komando António de Abreu dan wakilnya Francisco Serrão (Abdurachman, 2008: 114-161).

Seorang penduduk Melayu direkrut untuk memandu mereka ke Jawa (singgah di Gresik), Nusa Tenggara, Ambon hingga ke Pulau Banda. Mereka menyusuri laut utara Jawa dan tiba di Banda pada awal tahun 1512 (Keuning, 1973: 8). Dari Banda, dua dari tiga kapal dan sebagian dari rombongan yang berangkat mencari kepulauan rempah kembali ke Malaka dengan muatan pala dan bunga pala.

Mereka yang kembali dipimpin oleh António de Abreu (Turner, 2019: 32), sedangkan satu kapal dan sebagian lainnya yang dipimpin Francisco Serrão berlayar ke Maluku Utara untuk membeli cengkih, namun kapal mereka kandas di Pulau Penyu tidak jauh dari pantai Hitu. Sisa rombongan ini pada akhirnya dibawa ke Ternate (Keuning, 1973: 8). Mereka tiba di Ternate setelah dijemput oleh utusan Sultan Ternate. Serrão dan rombongannya dibawa ke Ternate pada awal 1512. Menurut M. Adnan Amal, pada tahun-tahun tersebut, awal sejarah perdagangan rempah-rempah yang panjang dan penuh konflik antara sesama kerajaan Maluku ataupun antara kerajaan-kerajaan di Maluku dengan orang-orang Eropa serta antara sesama orang Eropa dimulai. Konflik-konflik ini terutama dilatari atas kehendak dalam memperebutkan rempah-rempah dan hak monopoli atas perniagaannya. Konflik berkepanjangan dan semakin rumit untuk dipecahkan. Konflik ini berlangsung pada masa-masa berikutnya, dan tidak hanya merambat ke dalam kehidupan sosio-kultural dan spiritual masyarakat setempat, tetapi juga mengancam kedaulatan serta kemerdekaan kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku (Amal, 2007: 145). Pada saat orang-orang Portugis sampai di Maluku, kerajaan Ternate dan Tidore sedang terlibat konflik persaingan penguasaan atas perdagangan rempah di daerah Maluku dan pulau-pulau di Laut Banda. Kehadiran bangsa Portugis, membuat Ternate berada di atas angin. Dalam konflik tersebut, Ternate keluar sebagai pemenang karena berhasil memanfaatkan kekuatan Portugis yang ada di Maluku. Namun, Portugis juga memiliki misi sendiri, yakni mendapat hak monopoli atas perdagangan rempah-rempah di wilayah itu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Meilink Roelofs, memang bukan maksud Portugis untuk menguasai seluruh perdagangan antar pulau, melainkan cukup memonopoli rempah-rempah, terutama cengkih, pala, dan bunga pala (Marihandono dan Kanumoyoso, 2016:

23-24). Penguasaan Portugis atas rempah dimulai pada masa ini.

Setelah penguasaan Portugis, barulah kemudian armada kapal Belanda pertama yang sampai ke Nusantara dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Armada ini disokong oleh ekspeditor Compagnie van Verre dan Brabantsche Compagnie yang berhasil mengumpulkan 800.000 gulden atas aktivitas pasar rempah di Nusantara (Masselman, 1963: 110). Armada kapal Belanda kedua yang sampai ke Nusantara dan pertama masuk ke Kepulauan Maluku berlangsung pada tahun 1599. Armada ini dipimpin oleh Jacob Cornelius van Neck. Armada ini terdiri atas delapan kapal yang diberi nama Mauritius dan Hollandia (telah berlayar bersama armada Cornelis de Houtman), Amsterdam, Zeelandia, Geldria, Utrecht, Vriesland, dan sebuah kapal yang lebih kecil diberi nama Overeysse.

Setibanya di Kepulauan Maluku, Armada Jacob Cornelius van Neck disambut dengan baik. Mereka mengikat perjanjian dengan warga setempat. Masyarakat Maluku menyambut baik kesepakatan tersebut mengingat pesaing mereka, orang-orang dari Portugis, secara politik dan ekonomi telah mengalami kemerosotan. Akibat hubungan baik dengan penduduk setempat, armada Jacob Cornelius van Neck kembali ke tanah Belanda dengan membawa cukup banyak rempah. Diperkirakan mereka meraup untung hingga 400 persen. Dengan didapatnya keuntungan yang besar ini maka pada tahun 1601 empat belas buah kapal ekspedisi diberangkatkan dari Belanda dengan tujuan ke Maluku (M. C. Ricklefs, 2007: 71).

Keuntungan begitu besar dari aktivitas ini dan komoditas rempah yang sangat langka di Eropa menjadikan Belanda ingin memonopoli perdagangan rempah. Hanya saja, mereka sebagai perusahaan dagang yang berdiri sendiri-sendiri, masih terlibat persaingan bisnis. Melihat keuntungan yang begitu besar dari aktivitas perdagangan rempah

telah membuat banyak perusahaan dagang Belanda masih saling bersaing satu sama lain, terutama di Banten. Persaingan usaha ini tidak begitu diinginkan oleh *Staten Generaal* atau Parlemen Belanda. Pada akhirnya *Staten Generaal* meminta perseroan yang saling bersaing agar melebur ke dalam satu perseroan bersama. Akhirnya pada bulan Maret 1602 dibentuklah Perserikatan Maskapai Hindia Timur, VOC. Perserikatan tersebut diwakili oleh para *kamer* yang berjumlah tujuh belas orang yang kemudian mereka disebut sebagai *Heeren XVII* atau “Tuan-tuan Tujuh Belas” (M. C. Ricklefs, 2007: 71-72).

2. Praktik Monopoli Rempah VOC

Pada masa awal-awal ekspedisi VOC ke Kepulauan Rempah, sebenarnya mereka mendapat perlawanan dari orang Portugis yang berada di sana. Orang-orang Belanda bersekutu dengan musuh-musuh lokal orang Portugis, terutama orang dari Suku Hitu. Menurut Ricklefs, pada tahun 1605 masehi Portugis menyerah pada Belanda dan orang Suku Hitu. VOC melalui komando Steven van der Haghen menduduki Benteng Portugis di Ambon pada tanggal 25 Februari 1605, kemudian mengganti nama benteng Fortaleza Nossa Seinhora da Annunciada menjadi Benteng Victoria.

Ricklefs menyatakan, pascapenguasaan VOC terhadap Ambon, cita-cita “memonopoli rempah” oleh VOC semakin dekat. Hanya mereka berada pada wilayah timur Nusantara yang notabene jauh dari jalur perdagangan. Mereka menginginkan ada “pusat pertemuan” di barat Nusantara sebagai tempat atau kantor perdagangan. Sebenarnya mereka telah memiliki Banten, sebagai pusat perdagangan pertama VOC yang telah dibangun sejak tahun 1603, tetapi menurut Ricklefs kota ini dianggap belum begitu cocok dikarenakan ada aktivitas pesaing dari pedagang Cina dan Inggris di tempat yang sama.

Akhirnya, pada tahun 1611 M dipilihlah Jayakarta (sekarang Jakarta) sebagai pos “pusat pertemuan”, dan Jan Pieterszoon Coen banyak mempengaruhi ide pemindahan pusat perdagangan ini. Dibangunnya Jayakarta sebagai jalur aktivitas perdagangan dari timur Nusantara membuat VOC semakin berjaya. Kebijakan monopoli rempah oleh VOC pun dimulai. Menurut Jan Pieterszoon Coen, hanya ada satu cara untuk memperkokoh kekuasaan VOC di Asia, yakni menghancurkan semua yang merintanginya. Mengenai hal ini, Coen mengungkapkan pengalamannya dengan melihat cara kerja “perdagangan” dan “perang” sebagai dua unsur yang tidak terpisahkan satu sama lain. Apa yang dilakukan oleh VOC sebagai perusahaan dagang mestinya juga perlu didukung oleh pasukan yang sudah tentu telah diperlengkapi dengan bedil. Coen menyatakan, “tidak ada perang tanpa perdagangan dan tidak ada perdagangan tanpa perang.” Praktik perdagangan disertai perang ini sudah berlangsung sejak ditemukannya kompas dan mesiu. M. Dawam Rahardjo menyebut praktik ini sebagai bentuk perwujudan “kapitalisme merkantilis yang berwajah kembar” (Bungin dan Widjajati, 1992: 58). Kapitalisme merkantilis pada dasarnya menginginkan peningkatan aset nasional dengan berbagai macam proteksi, dan untuk mencapai hal tersebut adakalanya dengan melakukan ekspansi ke wilayah lain. Inilah yang menyebabkan lahirnya bentuk-bentuk kolonialisme ke berbagai wilayah di Asia dan Afrika.

Tindakan memonopoli rempah telah memosisikan VOC sebagai produsen rempah utama dunia. Hasil panen rempah dari petani yang dikumpul oleh pedagang lokal hanya boleh beroperasi di pulau-pulau Ambon dan Lease. Armada laut VOC diperkuat, patroli rutin dilakukan. Armada laut VOC berpatroli ke pulau-pulau menggunakan kapal *kora-kora* dan menjaga komoditas utama seperti cengkih dan pala tidak diselundupkan.

Meriam ditembakkan, penduduk setempat melarikan diri ke pedalaman, kemudian kebun-kebun cengkih dibakar habis (Puthut E. A. (ed.), 2013: 13).

Dijelaskan juga oleh Ricklefs, bahwa di Kepulauan Maluku, VOC jelas mencapai kemajuan dalam menuju cita-citanya, yakni monopoli rempah-rempah. Digambarkan oleh Ricklefs, penduduk setempat hampir tidak dapat melawan keunggulan Angkatan Laut VOC. Para penduduk hanya mampu melawan dengan melakukan penyelundupan yang melanggar peraturan-peraturan VOC. Mereka yang tertangkap akhirnya dibuang, diusir atau dibantai, seperti apa yang dialami oleh penduduk Pulau Banda pada tahun 1620-an (M. C. Ricklefs, 2007: 76-77). Kebiasaan ini berlangsung lama. Catatan lain dapat ditemukan tentang kejadian seratus tahun kemudian yang mana statistik menunjukkan hasil *extirpatie* dari pelayaran Hongi yang hanya berlangsung satu tahun, yaitu dari 10 Desember 1728 sampai 17 Desember 1729 masehi, telah memusnahkan lebih dari 96.000 pohon, dan dari 14 Juli 1731 sampai dengan 27 Juli 1732 telah memusnahkan 117.000 pohon rempah-rempah di Kepulauan Makian, Moti, Weda, Maba, dan Ternate (Abhisam D. M., Ary, dan Harlan, 2011: 51).

3. Penyelundupan Tanaman Rempah Keluar dari Kepulauan Maluku

Praktik monopoli rempah di Kepulauan Maluku telah memunculkan sebuah ide “penyebarluasan bibit tanaman” dengan melakukan tindakan penyelundupan. Mungkin ide ini terdengar cukup mudah dilakukan pada masa damai, tetapi hal ini tidak memberi rasa aman pada masa konfrontasi dan monopolistik VOC di Kepulauan Rempah.

Ide mengenai penyebarluasan bibit tanaman mungkin telah ada sejak abad ke-15 SM. Seperti cerita dari Mesir yang mana seorang putri dari Mesir, Firaun Hatshepsuts,

menelusuri jejak pelayaran pendahulunya ke Tanah Punt (J. H. Breasted, 1906). Putri ini membawa pulang tiga puluh satu pohon mur yang akarnya disimpan dengan sangat hati-hati dalam keranjang sebagai bahan transplantasi untuk dibudidayakan (R. C. Njoku, 2013). Lebih dari tiga ribu tahun setelah pelayaran sang putri, Februari 1755 M, muncul ide serupa oleh seorang lelaki berkebangsaan Prancis bernama Pierre Poivre.

Pierre Poivre merupakan seorang misionaris, hortikultoris, dan botanis dengan satu lengan yang tersisa. Ia juga merupakan seorang anggota Académie des Sciences-Belle Lettre et Arts. Ia diminta oleh Raja Louis XV untuk kembali melakukan misi eksplorasi rempah ke Kepulauan Maluku. Berkat keingintahuan dan keseriusan dari sang Raja, akhirnya ia meminta Poivre mengambil risiko dengan misi mencari rempah-rempah di Nusantara.

Kisah Pierre Poivre dimulai pada Februari 1755 yang berlayar bersama juru tulisnya M. Provost beserta seluruh awaknya. Si juru tulis mencatat, mereka mendarat di Pulau Gebe, sebuah pulau di Maluku Utara. Dia berhasil memikat hati kepala suku setempat. Kepala suku memerintahkan warganya mendatangkan bibit cengkih dan pala dari daerah Patani di daratan besar Halmahera (Puthut E. A. (ed.), 2013: 13).

Mereka berhasil menemukan kepulauan rempah yang paling dicari oleh pelaut-pelaut Eropa. Mereka berhasil menyelundupkan bibit tanaman cengkih dan pala setelah mengelabui kapal-kapal dagang Belanda yang sedang berpatroli di laut dengan berpura-pura sebagai pengelana yang tersesat (Turner, 2019: 332). Selain cengkih dan pala yang berhasil mereka angkut, rempah lain seperti kayu manis, dan lada, serta aneka jenis buah-buahan seperti mangga, nangka, kelengkeng, leci, rotan, kapulaga, kunyit, jahe, pinang, kelapa, *kelerak*, coklat, dan sukun juga

berhasil diselundupkan dan dibudidayakan di suatu koloni Prancis, Kepulauan Mauritius (Rahman, 2019: 359). Segala jenis tanaman ini keluar dari Kepulauan Maluku. Di Kepulauan Mauritius, bibit ini dibudidayakan tapi tidak begitu memuaskan (Turner, 2019: 332-333). Barulah pada tahun 1818 masehi, bibit cengkih curian hasil selundupan Poivre berkembang biak dengan baik di Pemba, Zanzibar, dan Madagaskar (Turner, 2019: 333). Adapun bibit pala curian M. Provost berhasil ditanam dan berbuah pula di Granada (Puthut E. A. (ed.), 2013: 13).

Penyebarluasan bibit tanaman dengan melakukan penyelundupan merupakan suatu “ide gila”- hanya untuk tidak menyebut hal itu sebagai sesuatu yang cemerlang - sebab akibat dari pilihan atas tindakan ini hanya dua: kemasyhuran atau kemalangan. Menurut Jack Turner dalam bukunya, Poivre memiliki pengalaman dan keberanian yang tidak lagi memasalahkan datangnya kematian (Turner, 2019: 327). Bagi Poivre, tindakan monopoli perdagangan rempah di Kepulauan Maluku oleh Belanda adalah pertarungan nyawa di lautan. Ia dengan ide gila, berhasil menyelundupkan cengkih tidak kurang dari 300 benih dan 20.000 benih pala muda ke Kepulauan Mauritius pada tahun 1770-an M (Turner, 2019: 332).

Penyebarluasan bibit tanaman dengan melakukan penyelundupan tanaman cengkih dan pala dari kasus ini muncul dikarenakan adanya praktik monopoli rempah oleh VOC di Kepulauan Maluku. Aktivitas ini muncul akibat tekanan politik dan hukum yang dijalankan oleh pihak yang berkuasa pada waktu itu. Penguasaan terhadap suatu sumber daya rempah yang mendatangkan banyak keuntungan telah membuat rempah menjadi semakin mahal di pasaran. Dominasi atas tindakan ini memaksa orang-orang yang tidak memiliki akses yang baik akhirnya memilih untuk menyelundupkan tanaman rempah. Mungkin, ini menjadi satu-satunya jalan

keluar demi memperoleh kebutuhan yang diinginkan. Setidaknya itu yang terlintas dalam isi kepala Poivre. Jalan lainnya adalah perang, hanya VOC memiliki armada dengan kekuatan yang sangat kuat, dan keadaan ini tidak berimbang dengan kekuatan para lawan.

4. Dampak Praktik Monopoli Dagang VOC terhadap Indonesia

Kebijakan politik dan hukum telah membawa dampak langsung terhadap perekonomian VOC. Pada satu sisi, hal ini tentu menguntungkan bagi VOC, tetapi membawa kerugian yang cukup besar bagi penduduk setempat dan para konsumen rempah Eropa di luar Belanda pada masa itu. Mungkin itu yang tampak dari sebuah kebijakan politik dan hukum, namun bagaimana yang tidak tampak? seperti dampak selanjutnya di masa sekarang ini? Apabila Anda pernah membaca selebaran dari Frédéric Bastiat tentang “Ce Qu’on Voit et Ce Qu’on Ne Voit Pas” yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia “Apa yang Kita Lihat dan Apa yang Tidak Kita Lihat”, maka praktik monopoli VOC tentu memiliki dampak yang tidak tampak secara langsung. Salah satu tulisan dalam selebaran Bastiat ini bercerita soal “jendela yang pecah”. Menurut Bastiat, dalam bidang ekonomi, sebuah perbuatan, kebiasaan, hukum, tidak hanya menimbulkan suatu akibat, tetapi menimbulkan serangkaian akibat. Hampir selalu terjadi, konsekuensi langsung atas suatu kebijakan terlihat begitu menguntungkan, tetapi selanjutnya adalah bencana maupun sebaliknya. Kita mungkin tidak dapat melihatnya secara langsung saat itu, namun itu bisa kita ramalkan.

Sekarang, dampak itu secara langsung telah ikut memengaruhi suatu bangsa yang telah merdeka. Baik Kepulauan Maluku maupun pemerintah Indonesia, telah mengalami dampak secara tidak langsung ini.

Mereka kehilangan hak eksklusivitas terhadap tanaman cengkih dan pala ini. Tanaman asli Kepulauan Maluku dan Banda ini, cengkih dan pala, hanya ada di Indonesia pada masa sebelum tanaman ini diselundupkan. Cengkih sampai pada abad ke-17 hanya dapat ditemukan di lima pulau kecil yang terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, yakni Ternate, Tidore, Moti, Machian, dan Bacan. Adapun pala, hingga abad ke-18 hanya ditemukan di Kepulauan Banda (Marihandono dan Kanumoyoso, 2016: 9-12). Arsip tentang cengkih dan pala dapat kita temukan dalam percakapan Tome Pires dengan para pedagang Melayu yang telah dicatatkan dalam karyanya yang berjudul *Suma Oriental*. Sebuah catatan perjalanan di Jawa dan Sumatra. Dalam catatan tersebut disebutkan bahwa Banda telah diciptakan oleh Tuhan bersama dengan tanaman palanya dan Maluku dengan tanaman cengkihnya. Barang dagangan ini tidak dikenal di tempat lain di dunia ini kecuali di tempat-tempat tersebut. Pires telah menanyakan hal ini “apakah barang ini terdapat di tempat lain?” dan semua orang yang ia tanyai mengatakan “tidak” (Rahman, 2019: 352).

Kemudian, bagaimana karakter dua jenis tanaman rempah asli asal Indonesia ini? Pohon cengkih merupakan tanaman yang dapat tumbuh hingga setinggi 10 meter. Cengkih hanya memproduksi setelah mencapai usia tanam sepuluh tahun. Setelah berusia lima belas tahun lebih, pohon akan sepenuhnya matang dan akan terus berbuah untuk beberapa dekade berikutnya. Setelah itu, produksi akan semakin berkurang. Setiap tangkai pohon yang mengeluarkan bunga dapat menghasilkan putik bunga antara 11 sampai 25 putik. Satu pohon cengkih yang subur dapat menghasilkan kurang lebih empat kilogram bunga dalam sekali panen. Di Kepulauan Maluku cengkih biasa dipanen antara bulan Oktober dan Januari. Panen harus dilakukan sebelum kuncup bunga mekar.

Pekerjaan memanen memerlukan tenaga kerja yang mencukupi untuk dapat melakukan panen secara cepat mengingat kuncup bunga dapat mekar dalam waktu yang singkat (Marihandono dan Kanumoyoso, 2016: 10-11). Adapun pala merupakan biji yang berasal dari pohon pala (*myrstica fragrans*). Biji pala memiliki penutup yang disebut dengan bunga pala atau fuli. Pohon pala berdaun berbentuk elips dan buahnya berbentuk lonjong. Buah pala berwarna kuning, berdaging, dan beraroma khas. Satu buah pala menghasilkan satu biji yang berwarna coklat. Bagian yang dipanen dari pohon pala adalah biji dan fuli atau bunga pala. Fuli bernilai ekonomi lebih tinggi karena dalam satu pohon pala dihasilkan lebih sedikit daripada bijinya (Marihandono dan Kanumoyoso, 2016: 13).

Aktivitas penyelundupan dan pembudidayaan tanaman cengkih dan pala pada masa penguasaan VOC ini di Kepulauan Mauritius hingga Madagaskar, membuat cengkih dan pala tidak se-eksklusif sebagaimana pada masa penguasaan VOC. Tanaman ini sudah mudah didapat. Aktivitas penyelundupan hingga pembudidayaan telah membuat nilai tanaman rempah ini menurun. Diperkirakan harga cengkih sebelum penyelundupan seperti pada tahun 1599 masehi ialah seharga 35 *real* per *bahar* (550 pon), kemudian naik menjadi 50 *real* pada 1610 masehi, hingga mencapai 70 *real* pada 1620 masehi. Harga per-pon setara dengan 7 gram emas pada waktu itu. Tingginya harga cengkih membuat Belanda bersikap protektif. Tanaman ini mampu menjadi sumber kas kerajaan dan para pemegang saham di VOC pada waktu itu (Puthut E. A. (ed.), 2013: 12).

Jejak bibit rempah selundupan Poivre masih dapat disaksikan di Kepulauan Mauritius hingga ke Madagaskar pada saat ini. Bahkan untuk Madagaskar, daerah ini merupakan salah satu eksportir cengkih terbesar di dunia, selain Indonesia (H. Anggrasari, dkk., 2021: 10). Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP)

mencatat negara-negara eksportir rempah-rempah utama dunia selama periode tahun 2000 hingga 2017 menunjukkan bahwa nilai ISP Madagaskar cenderung konstan dengan rerata nilai 0,99 apabila dibandingkan dengan Indonesia yang hanya berada pada rerata nilai 0,78 (UN Comtrade, 2019). Nilai ini menunjukkan komoditas rempah Madagaskar telah memasuki tahap kemandirian, suatu tahap yang menjadikan Madagaskar sebagai negara *net* eksportir untuk komoditas cengkih (H. Anggrasari, dkk., 2021: 14).

Data tahun 2022 dari Food Agriculture Organization (FAO) menunjukkan angka perbandingan dari segi kuantitas volume produksi cengkih antara Indonesia dan Madagaskar. Indonesia memang mampu memproduksi sebanyak 133.604 metrik ton. Jumlah ini paling besar dari seluruh eksportir cengkih yang ada, sedangkan Madagaskar hanya mampu memproduksi 23.931 metrik ton (Dihni, 2022). Hanya saja, selain Indonesia sebagai negara produsen cengkih terbesar di dunia, ternyata juga termasuk sebagai negara konsumen cengkih terbesar di dunia. Mordor Intelligence mencatat orang Indonesia mengonsumsi 90% dari produksi cengkih dalam negeri. Apabila dibandingkan dengan volume produksi Madagaskar dan Indonesia, angka produksi cengkih Madagaskar memang terbilang lebih kecil dari Indonesia, tetapi Madagaskar mampu lebih banyak mengeksport cengkih ketimbang Indonesia. Bahkan pada tahun 2016, Indonesia mengimpor cengkih dari Madagaskar sebanyak 816 ton metrik yang kalau diuangkan sekitar US\$ 7,2 juta. Sebuah keuntungan yang tidak sedikit yang mampu diraup oleh Madagaskar dari Indonesia (Jefriando, 2016).

Keengganan VOC di masa lalu untuk menjadikan Kepulauan Maluku sebagai pusat eksplorasi ilmu pengetahuan dan lebih memilih untuk mengeksploitasi secara ekonomi dengan kebijakan monopolinya, telah membawa kehancuran bagi penduduk setempat.

Pengabaian terhadap karya dari Rumphius yang berjudul *Herbarium Amboinense* oleh VOC juga telah membawa petaka yang tidak hanya berdampak pada masa itu, tetapi juga berdampak atas kelangsungan ekonomi dan budaya masyarakat setempat sekarang ini.

Herbarium Amboinense karya Rumphius bukan hanya mengarahkan pembacanya untuk memuliakan rempah-rempah, melainkan juga memandang tanaman ini sebagai bagian dari kekayaan vegetasi yang ada di Maluku. Sudah seharusnya tempat tumbuhnya tanaman ini dijadikan sebagai laboratorium penelitian ilmu pengetahuan yang berkelanjutan dan membawa manfaat di masa mendatang. Menurut Fadly Rahman, pengetahuan botani yang dikuasai Rumphius tidak dapat dipisahkan dari kontribusi pengetahuan yang diperolehnya dari penduduk pribumi selama ia hidup di Ambon. Dalam hal pengetahuan rempah-rempah, tidak dapat dipungkiri penduduk pribumi memiliki pengetahuan dalam pembudidayaan dan pemanfaatannya (Rahman, 2019: 357).

Proteksi VOC dengan mengawasi secara ketat jalur perdagangan dan memusnahkan tanaman rempah-rempah yang dijualbelikan secara ilegal telah menghancurkan secara sistematis kawasan penelitian Rumphius di Banda, Ambon, Seram, Buru, dan Alifuru. Setelah Rumphius wafat, potensi rempah-rempah di Maluku secara alamiah dan ilmiah mengalami kemandekan budi daya. Hal ini amat disayangkan oleh Tessier (Rahman, 2019: 358).

Indonesia tentu tidak hanya mengalami kerugian materiel atas tindakan masa lalu dari VOC, tetapi juga mengalami kerugian imateriel atas peristiwa masa lampau ini. Hapusnya hak eksklusif terhadap tanaman cengkih dan pala telah mendatangkan kerugian materiel bagi Indonesia. Hak untuk menikmati manfaat ekonomi atas cengkih dan pala tidak lagi mutlak dimiliki

Indonesia. Kita telah mengetahui bersama, bahwa Madagaskar dan beberapa negara lainnya telah berhasil membudidayakan dan memproduksi rempah dalam jumlah besar. Bahkan, Madagaskar telah melampaui *net* eksportir Indonesia untuk urusan tanaman cengkih. Sialnya, Indonesia mengimpor hasil dari pembudidayaan tanaman cengkihnya yang tumbuh di tanah Madagaskar.

Mungkin, hilangnya hak eksklusif terhadap tanaman rempah asli Indonesia tidak terjadi apabila kebijakan perdagangan VOC pada masa lalu dapat dilonggarkan. Misalnya dengan melakukan kontrol produksi dan perluasan wilayah pembudidayaan tanaman cengkih dan pala di wilayah lain kepulauan yang ada di Maluku. Aktivitas pembakaran dan penebangan tanaman rempah tidak perlu dilakukan sehingga komoditas cengkih dan pala pada waktu itu masih dapat ditemukan dan diperoleh dengan harga murah di pasaran.

Ketiadaan hukum yang berlaku secara global terkait perlindungan varietas tanaman di wilayah jajahan pada waktu itu tidak memberi kepastian perlindungan hukum atas tanaman asli Kepulauan Maluku dan Banda ini. Walaupun sebenarnya, isu terkait mengenai perlindungan varietas tanaman ini sudah dikenal di Eropa sejak abad ke-16. Isu ini merupakan suatu ketentuan yang telah diatur dalam hak kekayaan intelektual. Hanya terjadi pelambatan terhadap perlindungan varietas tanaman di luar benua Eropa.

Amerika Serikat baru memulai isu terkait mengenai perlindungan varietas tanaman ini pada tahun 1930 dengan terbitnya The United States Patent Act 1930. Indonesia sendiri baru memulai ketentuan perlindungan hukum terkait hal ini pada tahun 1989. Itupun masih mengacu pada undang-undang paten yang baru tersedia pada tahun tersebut. Pada dasarnya, perlindungan varietas tanaman merupakan *sui generis* dari hak paten, yang baru terpisah pengaturannya setelah terbitnya Undang-undang Nomor 29

Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Pasal 7 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 menetapkan bahwa varietas lokal milik masyarakat itu dikuasai oleh negara. Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam aturan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah, dan penguasaan tersebut telah melekatkan pengukuhan hak eksklusivitas di dalamnya.

Apa yang akan timbul apabila varietas tanaman lokal tidak terlindungi, dan dampak apa yang harus ditanggung oleh penduduk lokal atas tiadanya perlindungan hukum terhadap varietas tanaman lokal? Menurut Supancana, pentingnya perlindungan varietas tanaman lokal didasarkan atas beberapa alasan, seperti alasan terkait tuntutan pemenuhan kebutuhan pangan akibat pertambahan populasi, keterbatasan lahan, dan lain-lain. Serbuan benih unggul baru ke dalam manajemen usaha tani dan berkembangnya teknologi dan manajemen usaha tani juga memicu alasan perlindungan. Jika tidak ada perlindungan terhadap varietas tanaman lokal, varietas tanaman lokal tersebut akan semakin tersudut dan kemudian lenyap (Supancana, 2011).

Kerugian materiel yang begitu tampak pada masa sekarang dan sangat dirasakan oleh Pemerintah Indonesia ialah pada saat Indonesia mengimpor cengkih dari Madagaskar, Singapura, dan Inggris. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang Januari hingga Juni 2021, Indonesia telah mengimpor sebanyak 183,55 ton atau menurun 28,1% dari volume impor rempah pada tahun lalu yang mencapai 255,43 ton. Sepanjang Januari hingga Juni 2021, volume impor cengkih mencapai 2.818 ton, volume tersebut meningkat 12,2% jika dibandingkan volume impor pada tahun lalu yang sebesar 2.511,2 ton. Adapun nilai impor lada pada Semester I tahun 2021 mencapai US\$ 15,28 juta, atau naik 27% jika dibandingkan dengan nilai impor Januari-

Juni 2020 yang sebesar US\$ 12,03 juta.

Keuntungan masa lalu yang didapat oleh VOC telah mampu menopang sumber kas Kerajaan Belanda dan para pemegang saham atau para *heeren* di VOC. Harga cengkih yang sebesar 70 *real* pada tahun 1620 yang setara dengan 7 gram emas telah membuat mereka, setidaknya para pengurus VOC, berjaya sebagai kelas menengah di Hindia Belanda.

Menurut M. Adnan Amal, keuntungan dalam perniagaan rempah sangatlah fantastis. Seorang pedagang Arab pernah mengatakan, jika membawa enam perahu dengan muatan penuh rempah-rempah dan kehilangan lima perahu lainnya di tengah jalan, maka keuntungan yang dihasilkan dari satu perahu yang tersisa itu masih tergolong lumayan (Amal, 2007: 146). Bahkan, ketika anak buah Magellan tiba di Tidore pada 1521 dan memuat kapalnya dengan cengkih, beberapa orang Portugis yang kebetulan berpapasan dengan mereka bertanya tentang harga beli cengkih dari Sultan Tidore, Almansur, dan memperoleh jawaban bahwa harga yang dibayar untuk barang tersebut terlalu mahal (Abbas, 2000).

Selain Indonesia rugi secara materiel, kerugian imateriel juga dirasakan akibat praktik monopoli perdagangan VOC di Kepulauan Maluku. Kemasyhuran Maluku dan Banda di mata dunia sebagai kepulauan rempah terlupakan sejak VOC mengalihkan perhatiannya dan berfokus di Pulau Jawa. Walaupun diketahui, bahwa ini merupakan kepentingan politik dagang Belanda yang melihat Maluku begitu jauh dari aktivitas jalur perdagangan. Komoditas seperti teh, kopi, coklat, dan tembakau dinilai lebih laku dijual dan menguntungkan di pasaran yang hasilnya dapat melunasi utang VOC pascakebangkrutannya jelang akhir abad ke-18 (Pollmer, 2000: 58-72).

Menurut Fadly Rahman, bentuk kerugian imateriel yang begitu dirasakan

oleh penduduk Indonesia ialah terasingnya ingatan kolektif kita akan kekayaan rempah di Kepulauan Maluku. Akibat hal ini, Pemerintah Indonesia melalui Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Ristek terus menggaungkan dengan masif isu “jalur rempah” sebagai bentuk “penanaman” ingatan kembali bahwa Indonesia melalui Kepulauan Maluku merupakan wilayah tujuan para pelaut dan pedagang dari berbagai belahan benua yang mencari rempah-rempah seperti cengkih dan pala.

Ingatan akan rempah asli Indonesia kembali mengemuka dengan jalur persebaran pengetahuan, baik melalui seminar, pameran, ekspedisi, diskusi, dan publikasi. Kemendikbud Ristek begitu gencar mempromosikan “jalur rempah” beberapa tahun terakhir ini. Tahun 2015, melalui pameran “Jalur Rempah: *The Untold Story*” dihelat Museum Nasional Jakarta. Tahun 2017, pameran “Kedatuan Sriwijaya, *The Great Maritime*” dihelat di Museum Nasional dan PT Jalur Rempah Nusantara. Tahun 2018, sebuah ekspedisi diberi tajuk “Ekspedisi Jalur Rempah 2018: Sejarah Jalur Rempah dan Kekayaan Hayati Kie Raha” yang diadakan oleh Kemendikbud Ristek. Pada tahun yang sama, ada pameran dan diskusi memperingati 150 tahun *The Malay Archipelago* karya Alfred Russel Wallace yang diberi tajuk “Wallacea Week”, kegiatan ini dihelat oleh British Council dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia di Perpustakaan Nasional. Tahun 2019, melalui International Forum on Spice Route dilaksanakan kegiatan yang bertajuk “*Reviving the World’s Maritime Culture through Spice Route as World Common Heritage*” yang dihelat di Museum Nasional (Fadly Rahman, 2019: 347-348). Bagi Fadly Rahman, berbagai item kegiatan tersebut merupakan *spirit* menelusuri perjalanan rempah sebagai bagian dari penelitian sejarah Indonesia. Ini juga bagian dari usaha mengembalikan memori kolektif terhadap

rempah-rempah yang pernah mengharumkan Nusantara.

Selain itu, kerugian dalam bentuk imateriel lain dapat berupa hapusnya ingatan “pengetahuan tradisional” akibat proteksi tanaman rempah oleh Belanda di masa lalu. Pengabaian terhadap karya dari Rumphius yang berjudul *Herbarium Amboinense* oleh VOC telah menjadi petaka yang tidak hanya berdampak pada masa itu, tetapi juga turut menyumbang dampak atas kelangsungan budaya masyarakat setempat. Karya Rumphius bukan hanya mengarahkan pembacanya untuk memuliakan rempah-rempah, melainkan juga memandang tanaman ini sebagai bagian dari kekayaan vegetasi yang ada di Maluku yang harusnya dijadikan sebagai laboratorium penelitian ilmu pengetahuan yang berkelanjutan dan membawa manfaat di masa mendatang. Karya Rumphius tidak dapat dipisahkan dari kontribusi pengetahuan yang diperolehnya dari aktivitas penduduk pribumi selama ia melakukan penelitian di Ambon.

Dalam hal pengetahuan rempah-rempah, tidak dapat dipungkiri penduduk pribumi memiliki pengetahuan dalam pembudidayaan dan pemanfaatan tanaman cengkih dan pala. Tindakan penangkapan, pengusiran, dan pembantaian yang dialami oleh penduduk Pulau Banda pada tahun 1960-an turut menambah “tercerabutnya” memori kolektif komunitas lokal beserta pengetahuan tradisional yang dimiliki dari leluhurnya di tanah mereka sendiri.

Pengetahuan tradisional wajib dilindungi oleh hukum setelah diratifikasinya persetujuan Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIP's) oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi hal ini dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Indonesia mempunyai kewajiban dalam melindungi pengetahuan

tradisional yang berupa cerita rakyat, sistem kepercayaan, pengobatan hingga bentuk teknologi tradisional yang dimiliki dan dikembangkan oleh masyarakat lokal.

Akibat eksplorasi tanaman rempah—dari segi pemajuan pengetahuan ilmiah maupun dari segi kegunaan praktis—pada masa lalu yang berubah menjadi tindakan eksploitasi oleh VOC telah memberikan kerugian materiel dan imateriel terhadap lingkungan alam dan kondisi masyarakat yang ada di Kepulauan Maluku dan pemerintahan Indonesia pada saat ini. Mereka mengancam keberlangsungan kehidupan penduduk setempat pada waktu itu dan menurunkan nilai ekonomis dari sebuah tanaman potensial yang pada masa sekarang ini tidak lagi dapat dinikmati sebagaimana nilai ekonomis tanaman rempah yang bernilai tinggi pada masa lalu.

5. Beberapa Langkah Taktis yang Perlu Dilakukan Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan produksi cengkih terbesar kini hanya perlu mengontrol arah perdagangan rempah dunia. Mereka mungkin tidak perlu memonopoli seperti apa yang dilakukan oleh Belanda, yang mana dengan kebijakan itu telah memberanikan bangsa lain menyelundupkan cengkih dan pala ke tempat lain dan sebagaimana kita ketahui membawa dampak buruk bagi Indonesia di masa kini. Indonesia cukup mengontrol kebijakan rempah nasional yang lebih terjangkau. Produksi rempah mampu menjangkau ketercukupan kebutuhan nasional dan global di masa depan. Produksi rempah harus disesuaikan dengan jumlah kebutuhan warga negara dalam negeri dan masyarakat global. Perlu memastikan berapa jumlah kebutuhan akan rempah. Pemerintah perlu meriset kebutuhan rempah nasional dan global. Peningkatan kuantitas produksi rempah perlu dilakukan, dengan menyesuaikan kebutuhan nasional dan global.

Meriset kebutuhan rempah nasional dan global sangat berkaitan dengan peningkatan kuantitas produksi. Dalam peningkatan kuantitas produksi tentu memerlukan lahan yang sangat luas, bibit unggul yang tidak sedikit, dan berbagai keperluan pendukung lainnya. Dan, ini tentu butuh perhitungan yang matang. Ceroboh dalam mengambil tindakan, tentu sangat merugikan. Sama halnya kita membangun sebuah gedung ruang kelas pada masa di mana kita hanya perlu jaringan untuk belajar daring, sia-sia belaka!

Selain itu, memaksakan produksi berlebih tanpa adanya data tentang kebutuhan nasional dan global, hanya menjadikan rempah sebagai komoditas umum yang mudah didapatkan, dan tentu nilainya akan turun di pasaran. Nilai kualitas rempah di pasaran juga akan ikut anjlok, sebagaimana keadaan masa lalu yang terjadi setelah berhasil dibudidayakan di tempat lain. Begitupun sebaliknya, kekurangan produksi rempah akan berimbas ke konsumen, meskipun pada sisi yang lain menguntungkan pengusaha dan petani sebab harga di pasaran yang melambung tinggi. Pemerintah harus mampu mengontrol dan menjaga stabilitas harga di pasaran.

Kebijakan Pemerintah Indonesia yang harus diambil saat ini ialah mengamankan kebutuhan rempah nasional, mungkin ini tetap menjadi prioritas. Produksi rempah yang tersedia dan harga yang terjangkau di pasaran adalah alasan utama pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan.

Kebijakan proteksi tanaman khusus potensial juga perlu dilakukan, dan kasus ini tidak hanya berlaku untuk tanaman rempah. Sebenarnya hal ini untuk menjaga agar tidak lagi terulang tanaman khas potensial dibawa keluar Indonesia. Pada dasarnya, pemerintah Indonesia telah mengatur hal ini dalam Undang-undang Perkebunan, dan itu perlu diimplementasikan. Pemerintah hanya

perlu mengklasifikasi dan menentukan mana tanaman potensial yang perlu diproteksi.

Pemerintah Indonesia juga perlu mendorong kebijakan-kebijakan penting pada tingkat global terkait perdagangan rempah global di masa-masa mendatang. Seperti mendorong kebijakan untuk menjaga harga rempah tetap terjangkau dengan bahan yang cukup tersedia di pasaran. Semisal mendorong regulasi di masa mendatang yang berpihak pada kelangsungan penelitian ilmu pengetahuan sebagai bagian dari pemuliaan rempah-rempah yang memandang bahwa tanaman ini sebagai bagian dari kekayaan vegetasi dunia yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, sebagaimana apa yang telah dikerjakan oleh Rumphius sejak abad ke-15 di Ambon.

PENUTUP

Praktik monopoli dagang VOC secara tidak langsung telah membawa dampak bagi Pemerintah Indonesia dan masyarakat di Kepulauan Maluku dan Banda saat ini. Akibat praktik monopoli dagang yang menyebabkan adanya penyelundupan tanaman, telah membuat tanaman rempah asli Indonesia tidak lagi menjadi barang yang bernilai ekonomis tinggi. Rempah sudah dapat dibudidayakan di tempat yang lebih dekat dengan konsumen rempah dunia, Eropa. Hapusnya hak eksklusivitas terhadap suatu tanaman potensial pada masanya telah membawa kerugian secara materi (ekonomi) bagi Pemerintah Indonesia dan masyarakat di Kepulauan Maluku dan Banda saat ini. Ditambah lagi ketiadaan perlindungan hukum terhadap tanaman asli Kepulauan Maluku dan Banda seperti cengkih dan pala pada masa penguasaan VOC di Nusantara. Hal ini tentu sangat merugikan dari segi ekonomi. Dampak ekonomi secara langsung pada masa lalu, dan secara tidak langsung di masa kini telah membuat Pemerintah Indonesia secara

umum dan Kepulauan Maluku secara khusus, tidak dapat menikmati hasil dari produksi cengkih dan pala yang merupakan primadona dan jenis tanaman yang paling diburu di dunia pada masa lalu.

Bentuk kerugian imateriel juga telah “mencabut” ingatan kolektif kita akan kekayaan rempah di Kepulauan Maluku. Sampai membuat pemerintah Indonesia melalui Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Ristek harus kembali menggaungkan isu “jalur rempah” sebagai bentuk “penanaman” ingatan kembali bahwa Indonesia melalui Kepulauan Maluku merupakan wilayah tujuan para pelaut dan pedagang dari berbagai belahan benua yang mencari rempah-rempah seperti cengkih dan pala. Kerugian dalam bentuk lain dapat berupa hapusnya ingatan “pengetahuan tradisional” akibat proteksi tanaman rempah oleh VOC di masa lalu. Pengabaian terhadap karya dari Rumphius yang berjudul *Herbarium Amboinense* oleh VOC telah menjadi petaka yang tidak hanya berdampak pada masa itu, tetapi juga turut menyumbang dampak atas kelangsungan budaya masyarakat setempat. Karya Rumphius bukan hanya mengarahkan pembacanya untuk memuliakan rempah-rempah, melainkan juga memandang tanaman ini sebagai bagian dari kekayaan vegetasi yang ada di Maluku yang harusnya dijadikan sebagai laboratorium penelitian ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan. Karya Rumphius tidak dapat dipisahkan dari kontribusi pengetahuan yang diperolehnya dari penduduk pribumi selama ia melakukan penelitian di Ambon. Dalam hal pengetahuan rempah-rempah, tidak dapat dipungkiri penduduk pribumi memiliki pengetahuan dalam pembudidayaan dan pemanfaatan. Tindakan penangkapan, pengusiran, dan pembantaian yang dialami penduduk Pulau Banda pada tahun 1960-an turut menambah “tercerabutnya” ingatan kolektif komunitas lokal beserta pengetahuan tradisional yang

dimiliki dari leluhurnya di tanah mereka sendiri. Padahal pengetahuan tradisional wajib dilindungi setelah diratifikasinya persetujuan Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIP's) oleh bangsa-bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Datu Jamal Ashley, “Mindanao and the Spice Island”, *The Philippine Post*, 11 Maret 2000.
- Amal, M. Adnan. 2007. *Kepulauan Rempah-rempah, Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950*. Maluku: Gora Pustaka Indonesia.
- Anggrasari, H., Perdana, P., dan Mulyo, J. H. 2021. Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Rempah-Rempah Indonesia di Pasar Internasional. *JURNAL AGRICA*, 14 (1), 9-19.
- Breasted, J. H. (ed.). 1906. *Ancient Records of Egypt: Historical Documents from the Earliest Times to the Persian Conquest (Vol. 1)*. Chicago: University of Chicago Press.
- Bungin, Burhan dan Laely Widjajati (Peny.). 1992. *Dialog Indonesia Dan Masa Depan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- D. M., Abhisam, Hasriadi Ary, dan Miranda Harlan. 2011. *Membunuh Indonesia; Konspirasi Global Penghancuran Kretek*. Jakarta: Penerbit Kata-kata.
- Dihni, Vika Azkiya. “Produksi Cengkeh Indonesia Terbesar di Dunia”, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/16/produksi-cengkeh-indonesia-terbesar-di-dunia;text=Selain%20Indonesia%2C%20produsen%20cengkeh%20terbesar,8.602%20ton%20dan%206.799%20ton>. Tanggal 29 Maret 2022, Pukul 00.42 WITA.
- Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.

- Jacobs, Els M. 2006. *Merchant in Asia: The Trade of the Dutch East India Company during the Eighteenth Century*. Leiden: CNWS Publications.
- Jefriando, Maikel. “RI Impor Cengkeh, Kakao, dan Tembakau dari Madagaskar Hingga Uganda”, diakses dari <https://finance.detik.com/industri/d-3255408/ri-impor-cengkeh-kakao-dan-tembakau-dari-madagaskar-hingga-uganda> Tanggal 26 Maret 2022, Pukul 13.21 WITA.
- Kartodirdjo, Sartono. 1993. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900 (Dari Emporium Sampai Imperium) Jilid 1*. Jakarta: PT Gramedia.
- Keuning, J. 1973. *Sejarah Ambon Sampai Pada Akhir Abad Ke-17*. Jakarta: Bhratara.
- Lapian, A. B. 1965. Beberapa Jalan Dagang ke Maluku Sebelum Abad Kelimabelas. *Madjalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia*, 1 (3), 63-72.
- Leirissa, Richard Z. 1975. *Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia*. Jakarta: Lembaga Sejarah FSUI.
- Marihandono, Djoko dan Bondan Kanumoyoso. 2016. *Rempah, Jalur Rempah dan Dinamika Masyarakat Nusantara*. Jakarta: Direktorat Sejarah, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud.
- Masselman, George. 1963. *The Cradle of Colonialism*. New Haven & London: Yale University Press.
- Njoku, R. C. 2013. *The history of Somalia*. ABC-CLIO.
- Noviyanti, R. 2017. Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Coen dan Pembangun Kota Batavia (1619-1629). *Sosio e-Kons*, 9 (1), 54-64.
- Pollmer, Doz. Udo. 2000. The Spice Trade and its Importance for European Expansion, *Migration & Diffusion*, 1 (4), 58-72.
- Puthut E. A. (ed.). 2013. *Ekspedisi Cengkeh*. Makassar: Innawa & Layar Nusa.
- Rahman, Fadly. 2019. Negeri Rempah-Rempah, dari Masa Bersemi hingga Gugurnya Kejayaan Rempah-Rempah. *Jurnal Patanjala*, 11(3), 347-362.
- Ricklefs, M. C. 2007. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Supancana, I. B. R. 2011. *Perlindungan Varietas Tanaman Lokal Dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: BPHN.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Turner, Jack. 2019. *Sejarah Rempah, Dari Erotisme sampai Imperialisme*. Depok: Komunitas Bambu.